



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat ALAMAT Sukatani, dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya NAMA yang beralamat di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Februari 2018 dengan register kuasa Nomor 110/RSK/0738/2018/PA.Dpk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Februari 2018 dalam register perkara Nomor PERKARA telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :AKTA NIKAH
2. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ALAMAT
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan hidup rukun. Akan tetapi sejak bulan Juni 2016 mulai sering timbul permasalahan dan kini berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa Tergugat keberatan apabila Penggugat bekerja. Tergugat menginginkan agar Penggugat berhenti bekerja dan agar menjadi ibu rumah tangga saja. Tergugat khawatir apabila Penggugat bekerja sehingga pergaulan dan wawasan menjadi luas maka akan menjadi istri yang tidak taat dan susah diatur oleh suami.
 - b) Bahwa Penggugat keberatan berhenti bekerja seperti yang diinginkan Tergugat, karena Penggugat sudah menikmati dunia pekerjaan yang digeluti saat itu dan keberatan kalau tiba-tiba harus menganggur dan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Apalagi Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja secara tiba-tiba saat itu juga dan tanpa ada toleransi waktu lagi.
5. Bahwa akibat dari adanya konflik tersebut diatas maka pada Bulan Juli 2016 Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat.
6. Bahwa setelah di jatuhkan talak oleh Tergugat, kemudian pada bulan Juli 2016 itu juga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di ALAMAT
7. Bahwa selama Penggugat tinggal dan menginap di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah peduli dan tidak pernah berusaha untuk membujuk

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjemput Penggugat agar kembali pulang ke rumah kediaman bersama. Bahkan Tergugat malah memulangkan barang-barang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Sebaliknya Ibu Penggugat malah yang berinisiatif mengantarkan Penggugat pulang kembali rumah kediaman bersama, yaitu pada bulan Agustus 2016 (1 minggu setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua).

8. Bahwa setelah Penggugat kembali pulang ke kediaman bersama ternyata antara Penggugat dan Tergugat bukannya menjadi rukun tapi masih terjadi pertengkaran bahkan lebih sering terjadi. Akibatnya 1 bulan setelah kembali tinggal bersama (Bulan September 2016) Penggugat tidak tahan dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat. Hingga gugatan ini diajukan Penggugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat di Sukatani Depok. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 1,5 tahun (satu setengah tahun).
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini. Penggugat sudah intropeksi diri, berbicara baik-baik dari hati ke hati dengan Tergugat. Pihak Keluarga (orang tua) Penggugat juga pernah untuk mendamaikan, Akan tetapi semua usaha tersebut sia-sia dan tidak berhasil menemukan solusinya sebaliknya pertengkaran semakin sering terjadi bahkan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1,5 tahun.
10. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang tidak kunjung usai Penggugat menginginkan agar perkawinan ini diakhiri dengan perceraian. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi oleh kasih dan sayang sebagai tujuan mulia dari perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga telah

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkawinan kami ini dengan Perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
- Membebankan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Bapak Ketua atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor PERKARA tanggal 22 Maret 2018 dan 18 April 2018;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor AKTA NIKAH tanggal 30 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Tergugat ALAMAT
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat berhenti kerja;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. NAMA SAKSI umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Tergugat ALAMAT
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat berhenti kerja;
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juni 2016 yang disebabkan Bahwa Tergugat keberatan apabila Penggugat bekerja. Tergugat menginginkan agar Penggugat berhenti bekerja dan agar menjadi ibu rumah tangga saja. Tergugat khawatir apabila Penggugat bekerja sehingga pergaulan dan wawasan menjadi luas maka akan menjadi istri yang tidak taat dan susah diatur oleh suami, Bahwa Penggugat keberatan berhenti bekerja seperti yang

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan Tergugat, karena Penggugat sudah menikmati dunia pekerjaan yang digeluti saat itu dan keberatan kalau tiba-tiba harus menganggur dan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Apalagi Tergugat meminta PENGGUGAT untuk berhenti bekerja secara tiba-tiba saat itu juga dan tanpa ada toleransi waktu lagi. dan puncaknya pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2016 yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat berhenti kerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Ahmad Raini, S.H dan Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ai Salamah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.Ahmad Raini, S.H

Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ai Salamah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	435.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	526.000,00

Catatan:

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok

Ai Salamah, S.H

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)